

## Reformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru 2023: antara humanisasi dan keadilan

Hardi Lestari Adi Hafid\*

Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kolaka utara, Indonesia

Email: [hardihafid19@gmail.com](mailto:hardihafid19@gmail.com)\*

\*Korespondensi Penulis

**Abstract.** The reform of penal policy in Indonesia's new Criminal Code (KUHP) 2023 marks a fundamental shift in the country's criminal justice system. The paradigm has moved from a retributive approach toward a more humanistic and justice-oriented penal system. This research aims to analyze how the new KUHP integrates humanitarian values into penal policy and balances the interests of victims, offenders, and society. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that penal policy reform under the new KUHP reflects humanization of law through the application of proportionality, differentiated punishment, and the strengthening of restorative justice. However, its implementation faces challenges in legal practice, particularly in the readiness of law enforcement and institutional capacity. Therefore, strong commitment from the government and law enforcement agencies is required to ensure the realization of a penal policy aligned with justice and humanity.

**Keywords:** Penal policy reform, new Criminal Code, humanization, justice.

**Abstrak.** Reformasi kebijakan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023 menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan menjadi ciri khas pembaharuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana KUHP Baru mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan pemidanaan, serta sejauh mana kebijakan pemidanaan tersebut dapat menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi pemidanaan dalam KUHP Baru mencerminkan upaya humanisasi hukum melalui penerapan asas proporsionalitas, diferensiasi pidana, dan penguatan konsep *restorative justice*. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan pada tataran praktik, terutama dalam hal kesiapan aparat penegak hukum untuk memastikan penerapan kebijakan pemidanaan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

**Kata kunci:** Reformasi hukum pidana, kebijakan pemidanaan, KUHP Baru 2023, humanisasi, keadilan.

### 1. LATAR BELAKANG

Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Setelah hampir satu abad menggunakan KUHP warisan Kolonial Belanda (*Wetboek van Strafercht*), pemerintah akhirnya mengesahkan KUHP Nasional melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaharuan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis, karena memuat semangat dekolonisasi hukum dan penyesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia (HAM), serta karakter bangsa Indonesia.

Kebijakan pemidanaan dalam KUHP Baru menunjukkan orientasi baru yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam perspektif politik hukum, perubahan ini dipandang sebagai bentuk *humanisasi hukum pidana*, yakni upaya menjadikan hukum pidana sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekedar alat pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa, Hukum pidana modern harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap hak asasi pelaku.<sup>1</sup>

Namun demikian, penerapan kebijakan pemidanaan yang humanis tidak selalu berjalan mudah. Tantangan muncul dalam bentuk perbedaan paradigma aparat penegak hukum, kesiapan infrastruktur, serta pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* dan diferensiasi pidana. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh sejauh mana KUHP Baru 2023 merefleksikan semangat reformasi hukum pidana dalam konteks humanisasi dan keadilan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1. Konsep Kebijakan Pemidanaan

Kebijakan pemidanaan (*penal policy*) pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan mengatur bagaimana negara menggunakan sanksi pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, Kebijakan pemidanaan tidak boleh hanya dipahami sebagai teknik pemberian pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai instrumen sosial untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Kebijakan pemidanaan terdiri dari tiga tahapan:

1. Tahap Formulasi, yaitu perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan ;
2. Tahap Aplikasi, yakni penerapan pidana oleh lembaga peradilan; dan
3. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm.21.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 62.

Dalam konteks ini, reformasi KUHP 2023 terutama menyentuh tahap formulasi, dimana perumusan norma pidana dan jenis sanksi telah disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan sosial.

## **2.2. Teori Humanisasi Hukum Pidana**

Humanisasi dalam hukum pidana menitikberatkan pada perlakuan manusiawi terhadap pelaku tindak pidana. Soedarto menegaskan bahwa tujuan hukum pidana bukan sekedar menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>3</sup>

Prinsip humanisasi tercermin dalam beberapa asas penting, seperti:

1. Asas Proporsionalitas antara kesalahan dan pidana;
2. Asas Individualisasi ppidanaan;
3. Asas Subsidiaritas (pidana sebagai upaya terakhir/*Ultimum remedium*).

Dengan demikian, humanisasi hukum pidana berarti menjadikan pidana sebagai sarana edukatif dan korektif, bukan refresif. Eddy O.S. Hiariej, berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Reformasi hukum pidana juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kriminal nasional yang menekankan asas keadilan dan kemanfaatan<sup>4</sup>

## **2.3. Teori Keadilan dalam Pidanaan**

Konsep keadilan dalam hukum pidana tidak tunggal. Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness*, yaitu keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.<sup>5</sup> Dalam konteks Indonesia, keadilan ppidanaan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan berhak memperoleh perlakuan adil, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 38.

<sup>4</sup> Hiariej, E.O.S, *Anotasi KUHP Nasional*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022), hlm. 15-16

<sup>5</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60-65.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai pemecahan masalah yang sifatnya yang menggambarkan tentang KUHP Baru yang disahkan oleh presiden pada tanggal 2 Januari 2023. Pemecahan masalah dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji berdasarkan bahan pustaka dan kemudian dilanjutkan melakukan analisis melakukan metode kualitatif berasal kajian literatur bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan.

### 4. PEMBAHASAN

#### 4.1. Reformasi Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru 2023

Salah satu ciri menonjol dari KUHP Baru adalah pergeseran orientasi dari *retributive justice* ke *restorative justice*. Sistem pemidanaan yang sebelumnya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kini menempatkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Hal ini tampak dari berbagai pasal yang memperkenalkan bentuk-bentuk pidana alternatif, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta pidana denda yang bersifat proporsional.

Pasal-pasal dalam KUHP Baru juga memperkuat asas diferensial pidana. Artinya pemidanaan tidak lagi bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan, motif, dan kondisi pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat menghindari overkriminalisasi serta mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, KUHP Baru mengatur mekanisme penyelesaian di luar pengadilan melalui konsep *restorative justice*, yang memberi ruang bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai dengan tetap menjamin kepentingan publik.

KUHP Baru mencantumkan berbagai jenis pidana pokok dalam pasal 65, meliputi pidana penjara (pasal 68-71), pidana tutupan (pasal 74), pidana pengawasan (pasal 75-77), pidana denda (Pasal 78-84), dan pidana kerja sosial (Pasal 85). Jenis-jenis pidana ini

diatur berdasarkan urutan yang mencerminkan tingkat keparahan atau berat ringannya pidana (*strafmaat*).<sup>6</sup>

Pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial berfungsi sebagai alternatif terhadap pidana penjara. Selain itu KUHP Baru juga menetapkan pidana tambahan dalam pasal 66, seperti pencabutan hak tertentu (Pasal 86-90) Perampasan barang dan/atau tagihan tertentu (Pasal 91-92), Pengumuman putusan hakim (Pasal 93), pembayaran ganti rugi (Pasal 94), pencabutan izin tertentu (Pasal 95), serta pemenuhan kewajiban adat (Pasal 96).

Dalam KUHP Baru juga terdapat konsep baru terkait pelaksanaan pidana mati, yaitu pidana mati dengan masa percobaan yang diatur dalam pasal 100. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati disertai masa percobaan. Jika selama masa percobaan, terpidana menunjukkan perilaku baik dan menyesal, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup melalui keputusan presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perilaku terpidana tidak menunjukkan perbaikan, pidana mati dapat dieksekusi berdasarkan perintah Jaksa Agung. Masa percobaan ini berlangsung selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan sikap penyesalan terpidana, potensi rehabilitasi, atau peran terpidana dalam kejahatan. Misalnya ancaman pidana mati pada delik makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 191 KUHP Baru.

#### **4.2. Integrasi Nilai Humanisasi**

Humanisasi hukum pidana dalam KUHP Baru tercermin dalam beberapa aspek:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pelaku dan korban: KUHP Baru mengatur kewajiban aparat untuk memperlakukan pelaku secara manusiawi selama proses hukum berlangsung

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2, Pasal 65-85.

2. Perbedaan antara pelaku dewasa dan anak: Dalam semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak pelaku tindak pidana diberikan kesempatan diversi dan rehabilitasi.
3. Penekanan pada rehabilitasi di banding retribusi: KUHP Baru memperkuat paradigma pembinaan sosial bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

Menurut Muladi, konsep humanisasi ini adalah bentuk penerapan nilai-nilai HAM dalam hukum pidana yang menyeimbangkan antara *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan sosial).<sup>7</sup>

#### 4.3. Dimensi keadilan dalam kebijakan pembedaan

Keadilan dalam konteks KUHP Baru tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana, tetapi juga dari proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Keadilan substantif menuntut agar pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku serta akibat perbuatannya terhadap korban.

Selain itu, KUHP Baru memperkenalkan pidana bersyarat yang dapat menggantikan pidana penjara dalam kasus tertentu. Hal ini merupakan manifestasi dari keadilan restoratif dan bentuk keadilan korektif (*corrective justice*), dimana pelaku diberi kesempatan memperbaiki kesalahan tanpa kehilangan martabat sebagai manusia.<sup>8</sup>

Tujuan pembedaan dalam KUHP Baru dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pembedaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat ;dan

<sup>7</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 73-74

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Nomor tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2, Pasal 80-82.

- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Dalam Pasal 52 juga dinyatakan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”

Empat tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP Baru mencerminkan pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. KUHP Baru menegaskan bahwa ‘Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia.’ Pandangan ini terfokus pada dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru ini menunjukkan pengaruh aliran neo-klasik, dengan beberapa karakteristik yang mencakup perumusan pidana minimum dan maksimum, pengakuan terhadap faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta pendekatan berdasarkan keadaan objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

#### 4.4. Tantangan Implementasi

Meskipun KUHP Baru telah memuat nilai-nilai humanisasi dan keadilan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala:

1. Kesiapan aparatur penegak hukum, terutama dalam memahami paradigma *restorative justice*;
2. Keterbatasan infrastruktur hukum dan lembaga rehabilitasi sosial;
3. Resistensi budaya hukum lama yang masih memandang pidana sebagai alat balas dendam
4. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat, sehingga masih muncul salah tafsir terhadap semangat KUHP Baru.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum, penguatan regulasi turunan serta pendekatan edukatif kepada masyarakat agar reformasi pemidanaan benar-benar terwujud secara substansial.

---

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Anotasi KUHP Nasional*, (Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022), hlm. 90-94.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Baru 2023 merupakan langkah monumental dalam pembaharuan sistem hukum pidana nasional. Pergeseran paradigma dari pendekatan *retributif* menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan pemidanaan yang baru menempatkan pidana bukan semata sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana edukatif dan reintegratif bagi pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dari penerapan pidana alternatif, pidana bersyarat, serta mekanisme *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian damai dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, reformasi ini belum sepenuhnya ideal. Diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat. Serta pembenahan lembaga pemasyarakatan agar prinsip humanisasi dan keadilan benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, KUHP Baru 2023 tidak hanya menjadi simbol perubahan hukum, tetapi juga representasi arah baru kebijakan pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada kemanusiaan.

### SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi pelaksana dan memberikan pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum terkait paradigma pemidanaan humanis.
2. Lembaga pendidikan hukum harus mengintegrasikan konsep *restorative justice* dan humanisasi hukum pidana dalam kurikulum pendidikan.
3. Diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan KUHP Baru untuk memastikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan berjalan efektif dalam praktik peradilan pidana.



## DAFTAR REFERENSI

- Aries, Albert. (2024), *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2020). *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*.
- Hiariej, E.O.S. (2022) *Anotasi KUHP Nasional*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Hiariej, E.O.S. (2015) *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, E.O.S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi Revisi). Jakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka
- Hiariej, E.O.S. (2023) *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP nasional*. Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Ilyas, Adam, (2024), *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Rajawali Pers.
- Irwan P Ratu Bangsawan. (2023). *Menakar Arti penting Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Kumparan. <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC>
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2 (2024).
- Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia*. Muhammad Ridwan Lubis & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10 No.2 (2023)

- Lilik Mulyadi. (2023). *Reformasi Hukum Pidana Dalam KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mochammad Januar Rizki. (2024). *Mengenal Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional*. Hukumonline.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/>
- Mochtar, Z.A., & Hiariej, E.O.S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, (2002) *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center)
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung:
- Nggeboe, F. (2017). Suatu tinjauan tentang pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia dan rancangan kuhp. *Legalitas: jurnal Hukum*, 2(1). Article 1.  
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.106>
- Renggong, R. (2017) *Hukum Pidana Khusus :Memahami delik-delik diluar KUHP*. Prenada Media.
- Soedarto. (1983). *Politik Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*. Parningotan Malau. *AL-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5 No.1. 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.